

 RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	KEAMANAN KERJA (SAFETY) LABORATORIUM		
	Nomor Dokumen : 2512/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000	Halaman : 1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 20 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Keamanan kerja (<i>safety</i>) laboratorium adalah suatu upaya preventif terhadap penularan infeksi bahaya yang ditimbulkan di area laboratorium.		
Tujuan	Sebagai acuan langkah-langkah untuk keamanan kerja (<i>safety</i>) laboratorium.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1873/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Laboratorium.		
Prosedur	Persiapan Alat: 1. APD; 2. Wastafel yang terhubung dengan IPAL. Waktu: Ketika Pelayanan Laboratorium. Petugas: Petugas Laboratorium (Analisis Kesehatan). Tempat : Laboratorium. Pelaksanaan 1. Identifikasi (Pelabelan) pasien; 2. Lakukan komunikasi yang efektif; 3. Lakukan prosedur tepat tindakan, tepat pasien dan tepat sasaran; 4. Cuci tangan sebelum melakukan pemeriksaan; 5. Pakai Alat Pelindung Diri (sarung tangan dan masker, jas/skot laborat); 6. Buang cairan kimia, darah, dan bahan infeksius lainnya yang tidak digunakan di wastafel yang telah terhubung dengan IPAL; 7. Buang sampah sesuai penggolongannya.		
Instalasi Terkait	1. Laboratorium; 2. Komite PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi); 3. Unit Kebersihan, Keamanan, Kesehatan Lingkungan.		